



## **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN CILACAP NOMOR 41 TAHUN 2003 SERI A NOMOR 5**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 16 TAHUN 2003**

**TENTANG**

### **PAJAK ATAS JASA KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan dipandang perlu mengatur Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 21).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PAJAK ATAS JASA KEPELABUHANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan lembaga baik yang berbentuk BUMN, BUMD, Swasta maupun Koperasi ;
- f. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melapor perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- h. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;

- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- o. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- p. Penyelenggara pelabuhan adalah Badan yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan;
- q. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
- r. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran ;
- s. Kapal Bukan Niaga adalah kapal yang berkunjung di pelabuhan dalam keadaan darurat, antara lain mengambil air, bahan makanan, dan bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus;
- t. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
- u. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;

- v. Barang adalah semua jenis barang muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal ;
- w. Barang Antar Pulau adalah barang yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dalam wilayah Indonesia ;
- x. Barang Impor/Ekspor adalah barang yang diangkut dari pelabuhan asal luar negeri ke pelabuhan tujuan dalam wilayah Indonesia atau sebaliknya ;
- y. Barang Dalam Kemasan adalah barang yang menggunakan kemasan peti kemas (container) atau menggunakan pallet dan unitisasi ;
- z. Barang Tidak Dalam Kemasan adalah barang selain dimaksud huruf k Pasal ini dalam bentuk urai, antara lain berupa break bulk, bag cargo, barang curah kering, barang curah cair dan hewan ;
- aa. Barang Berbahaya adalah barang yang karena sifat dan karakteristiknya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- bb. Bahan Baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
- cc. Hasil Produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
- dd. Kegiatan Alih Muat Barang Antar Kapal (Ship To Ship) adalah kegiatan bongkar muat barang secara langsung dari kapal ke kapal termasuk tongkang atau sebaliknya, tanpa melalui dermaga.
- ee. Dermaga adalah fasilitas pokok pelabuhan yang dibangun di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang digunakan untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang
- ff. Pas Masuk adalah tanda masuk ke pelabuhan yang dikenakan terhadap orang dan kendaraan

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan dipungut Pajak atas setiap pelayanan Penggunaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Penumpukan Barang, Pas Masuk Pelabuhan dan pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Pelabuhan.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi :
  - a. Fasilitas tambatan dermaga (beton, besi dan kayu), breasting dolphin/pelampung dan pinggirannya serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat ;
  - b. Fasilitas dermaga yang digunakan sebagai tempat barang yang dibongkar dimuat dari atau ke kapal/tongkang yang bertambat ditambatan maupun yang tidak bertambat.
  - c. Penumpukan barang di Dermaga.
  - d. Pas masuk di Areal Pelabuhan.
  - e. Pelayanan pemanduan dan penundaan Kapal

#### **Pasal 3**

Dikecualikan dari obyek pajak adalah, fasilitas pelayanan dimaksud Pasal 2 ini Peraturan Daerah ini, yang dipergunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Pembayaran atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan ;
- (2) Wajib Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan adalah Penyelenggara Pelabuhan.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Penyelenggara Pelabuhan
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah produktifitas kali tarif dasar pelayanan Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Penumpukan Barang, Pas Masuk Pelabuhan dan pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal .
- (3) Besarnya tarif dasar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Tarif pajak ditetapkan atas Angkutan Laut Dalam Negeri dan Angkutan laut Luar Negeri

- (2) Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif pajak dalam besaran rupiah ( RP ) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Angkutan Laut Luar Negeri dikenakan tarif pajak dalam besaran dollar Amerika ( US \$ ) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Angkutan laut Luar Negeri dapat dikenakan tarif Angkutan Laut Dalam Negeri apabila memenuhi persyaratan :
  - a. Hanya melayani rute pelayaran dalam Negeri Indonesia
  - b. Dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia
  - c. Disewa ( charter ) oleh perusahaan pelayaran Indonesia dengan minimal jangka waktu sewa ( time charter ) selama 6 (enam) bulan, jangka waktu sewa ini dibuktikan dengan dokumen sewa antara penyewa dengan pemilik kapal yang disewa
- (5) Apabila Angkutan Laut Luar Negeri tidak dapat memenuhi sebagian dan atau keseluruhan persyaratan yang disebutkan pada ayat (4) diatas, maka tetap dikenakan tarif pajak Angkutan Laut Luar Negeri.

#### **Pasal 7**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (Dua puluh lima prosen).

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 8**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.